

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Artinya kepentingan rakyat yang berdaulat merupakan tujuan yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh negara. Untuk mencapai tujuan ini memerlukan organisasi administratif nasional, atau pemerintah.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administasi Kependudukan) merupakan bentuk dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan nasional. NKRI berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 yang pada dasarnya memberikan perlindungan dan pengakuan kepada penetapan status pribadi dan status hukum atas semua peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk dan/atau warga

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

negara Indonesia serta yang berada di luar wilayah negara Indonesia. Kembali kepada acuan yang terdapat dalam konstitusi dengan jelas dikemukakan bahwa pembangunan nasional dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat tidak lain adalah istilah dari penduduk.²

Sudah menjadi permasalahan umum bahwa efektivitas pelaksanaan seluruh kegiatan di lembaga publik terkadang tidak terlaksana sesuai harapan dan sering ditemukan kesalahan yang berakibat fatal. Salah satu jenis pelayanan publik dasar adalah bidang administrasi kependudukan karena berhubungan dengan keberadaan individu sebagai warga negara Indonesia. Hal ini menyangkut pelayanan di bidang administrasi kependudukan yaitu layanan di bidang akta kelahiran, pengurusan kartu identitas, akta nikah, kartu keluarga, akta kematian dan lain sebagainya.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dan sejalan dengan kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis dan teratur, mencapai standar pelayanan minimal tanpa pandang bulu, bertujuan untuk mengatasi pelayanan prima yang komprehensif. Masalah kependudukan adalah target dari diundangkannya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan sumber daya manusia. Anak diposisikan sebagai calon penerus cita-cita perjuangan

² Rachmad K.Dwi Susilo, Sosiologi Kependudukan, (Karanganyar : Lindu Pustaka, 2006), hal. 158.

bangsa, dan anak memegang peran strategis dengan karakteristik dan sifat khusus.³ Anak dilahirkan merdeka dan tidak boleh dikecualikan atau ditolak, akan tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam arti memperoleh hak untuk hidup dan hak untuk mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, orang-orang dan Negara.⁴

Diberikannya sebuah catatan kelahiran berupa akta kelahiran merupakan bentuk pemenuhan hak anak. Akta kelahiran merupakan bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan salah satu bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di mata hukum. Hak-hak anak harus dipenuhi secara penuh dan optimal agar ketika anak dewasa nanti anak memiliki hak asasi manusia yang utuh. Oleh karena itu, ketika anak dewasa nanti, anak akan mengetahui dan memahami apa saja kewajiban-kewajibannya karena hak-hak anak merupakan hak yang fundamental, namun pada dasarnya hak dan kewajiban haruslah seimbang. Hak-hak fundamental/hak dasar tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hak-hak lainnya.

Saat ini, banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran, sehingga banyak anak yang tidak mempunyai hak atas pendidikan dan jaminan sosial. Tidak sedikit warga negara Indonesia yang tidak mempunyai akta kelahiran, sebagaimana data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik bahwa di tahun 2022 persentase anak yang memiliki akta kelahiran masih didominasi oleh warga yang bermukim di perkotaan yaitu 92,78%, sedangkan di pedesaan

³ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal 2.

⁴ R. Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: PTIK, 2016), hal. 12.

jumlah persentasenya di bawah persentase yang berada di perkotaan yaitu 87,31%.⁵

Persentase di atas menunjukkan bahwa masih terdapat anak (warga negara Indonesia) yang belum mempunyai akta kelahiran sebagai bentuk legalitasnya menjadi warga negara Indonesia. Kemungkinan yang terjadi dapat disebabkan karena edukasi di masyarakat di wilayah pedesaan yang minim terkait pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak. Selain itu faktor lingkungan yang kurang mendukung, serta proses/tata cara dan tahapan dalam pembuatan akta kelahiran yang dirasa terlalu rumit, dan/atau asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa pembuatan akta kelahiran memerlukan biaya dapat menjadi faktor penghambat mereka untuk membuat akta kelahiran bagi anak-anaknya.⁶

Kelahiran seorang anak merupakan segala bentuk peristiwa penting dan harus dicantumkan dalam daftar kependudukan sebagai bentuk pengelolaan administrasi kependudukan. Berdasarkan pengertian dari peristiwa penting kependudukan tersebut, maka jelaslah bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa yang merupakan bagian dari administrasi kependudukan. Terdapat kesalahpahaman bahwa pencatatan kelahiran hanya dilihat sebagai bagian dari tugas teknis administratif. Seharusnya pencatatan kelahiran menjadi bagian dari manifestasi hak asasi manusia. Biasanya para birokrat pemerintah memandang persoalan akta kelahiran dan kartu identitas hanyalah persoalan

⁵ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQxMyMy/persentase-anak-yang-memiliki-akta-kelahiran-menurut-daerah-tempat-tinggal.html>, diakses pada tanggal 28 Maret 2024.

⁶ *Ibid.*

teknis pengendalian jumlah penduduk. Perspektif ini yang menempatkan persoalan pencatatan kelahiran hanya sekedar persoalan administrasi kependudukan dan menjadi sebuah permasalahan.⁷

Pembuatan akta kelahiran bagi seseorang, khususnya seorang anak merupakan sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam hal pengakuan atas status kewarganegaraan dan keperdataan seseorang. Negara berkewajiban dalam hal pemenuhan hak anak atas pencatatan kelahiran. Tanpa adanya identitas kewarganegaraan, seseorang tidak dapat memperoleh keistimewaan tertentu dari negara seperti memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP). Seharusnya akta kelahiran diposisikan sebagai dokumen yang sangat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen otentik paling dasar yang harus diberikan negara kepada anak yang lahir di Indonesia. Namun pada kenyataannya pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status hukum seseorang.⁸

Akta kelahiran yang harus dimiliki bagi seorang anak manusia yang baru lahir sebenarnya merupakan bagian dari pemenuhan wujud perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, orang tua kandungnya mempunyai kewajiban untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak kandungnya baik anak kandung dari hasil perkawinan yang sah maupun anak kandung dari hasil perkawinan siri. Karena dengan akta kelahiran akan mempunyai peranan dalam menentukan nasib masa depan si anak.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Akta kelahiran diperlukan untuk mendapatkan akses ke layanan dasar dan untuk memperoleh hak asasi manusia yang mendasar. Tanpa akta kelahiran, keberadaan anak akan transparan bagi negara. Anak tersebut mungkin tidak dapat mengikuti ujian sekolah, menerima imunisasi atau perawatan kesehatan gratis, memperoleh pekerjaan ketika dewasa, serta menuntut hak atas warisan ataupun perlindungan hukum di pengadilan. Bukti usia anak juga penting untuk menuntut pelaku apabila terjadi kejahatan pada anak, seperti perdagangan anak, pelecehan seksual, perekrutan dini ke dalam angkatan bersenjata, pernikahan dini, dan pekerja anak.

Akta kelahiran harus dianggap sebagai dokumen yang sangat penting. Akta kelahiran adalah dokumen otentik paling mendasar dan harus diberikan oleh negara kepada anak-anak yang baru lahir di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih ditemukan permasalahan bahwa pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status hukum seseorang. Sudah saatnya membongkar paradigma yang menganggap pencatatan kelahiran hanya sebagai bentuk administrasi kependudukan atau “ladang uang” untuk menghasilkan pendapatan daerah. Negara harus kembali pada pendiriannya bahwa pencatatan kelahiran guna untuk memenuhi hak asasi anak. Jika paradigma berpikir kembali pada keadaan semula, negara harus menyediakan layanan terkait pencatatan kelahiran.

Semakin cepat identitas anak dicatatkan, maka keberadaannya akan dilindungi dan dijamin perlindungannya oleh negara. Kegagalan dalam melindungi anak dapat mengancam pembangunan nasional dan mempunyai

dampak serta kerugian yang negatif, dan berdampak pada anak-anak hingga mereka mencapai usia dewasa. Sebaliknya, semakin banyak anak yang kelahirannya tidak tercatat dalam akta kelahiran, maka semakin tidak terlindungi keberadaannya. Adapun pengaturan mengenai keharusan mencatatkan kelahiran diatur dalam Pasal 27 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa kewajiban untuk melaporkan kelahiran kepada instansi pelaksana setempat untuk dicatat pada register serta diterbitkan kutipan akta kelahiran selambat-lambatnya 60 hari sejak anak tersebut dilahirkan.

Diatur dalam Pasal 32 UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terkait keterlambatan pencatatan kelahiran. Artinya ketika suatu kelahiran tersebut dilaporkan kelahirannya melebihi dari 60 hari sejak anak tersebut dilahirkan, maka dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilakukan setelah memperoleh keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat serta diatur juga tentang persyaratan sekaligus tata cara pencatatan kelahiran tersebut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

Secara tegas dalam kedua pasal di atas menyatakan bahwa sudah menjadi suatu keharusan bagi orang tua untuk mencatatkan kelahiran anak yang dilahirkannya dengan tujuan mendapatkan pengakuan atas status anak

tersebut berupa kutipan akta kelahiran. Akta kelahiran menjadi dasar identitas hukum pertama sebagai bentuk pengakuan secara hukum atas status seseorang dan juga menjadi pintu masuk guna memperoleh berbagai hak dasar sebagai warga negara. Pentingnya pencatatan kelahiran adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kepada anak agar terhindar dari permasalahan terkait pemenuhan hak-hak anak.

Banyak permasalahan anak yang muncul yang disebabkan karena manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitasnya, maka semakin banyak anak-anak yang rentan dijadikan sebagai objek tindakan kriminal misalnya perdagangan manusia (eksploitasi anak), perburuan dan kekerasan terhadap anak.⁹ Pada umumnya terdapat resiko akibat tidak memiliki akta kelahiran, misalnya kesulitan anak dalam mengakses pendidikan formal, terjadinya perkawinan dini, meningkatnya angka pekerja anak, bahkan adopsi ilegal yang disebabkan karena tidak memiliki identitas yang jelas.

Contoh kasus yang terjadi adalah adanya Gerakan patroli siber di berbagai *platform* media sosial yang dilakukan oleh Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dalam upaya mencegah prostitusi anak yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia yaitu Jakarta, Bogor, Pontianak, Banyumas dan Bandung dengan melibatkan kepolisian dalam penanganannya.

Adanya kasus yang menimpa JL selaku muncikari pada 12 Oktober 2023 yang melakukan eksploitasi terhadap sejumlah remaja putri di Jakarta Selatan, selain itu pelaku juga menjualnya ke Warga Negara Asing yang sekaligus merekam dan menyebarkan video hubungan intim anak tersebut ke situs pornografi adalah bentuk upaya perlindungan anak yang diberikan oleh

⁹ <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-anak-atas-akta-kelahiran-merupakan-bagian-dari-hak-sipil-yang-harus-dilindungi-konstitusi>, diakses pada tanggal 15 April 2024.

Partai Perindo. Hal tersebut terjadi karena JL selaku muncikari yang telah menemukan beberapa remaja tersebut di jalanan tanpa identitas dan tidak mengetahui keluarganya. Alhasil pelaku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan eksploitasinya tersebut.¹⁰

Kegiatan eksploitasi tersebut tentunya dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa larangan bagi setiap orang melakukan eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang menjadi hak setiap warga negara dan kewajiban orang tua. Pencatatan kelahiran tidak hanya memberikan pengakuan secara hukum, tetapi juga akses terhadap berbagai layanan dasar yang penting bagi kesejahteraan hidup. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola kependudukan yang tertib dan menguntungkan semua pihak.

Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang terbaik, dan tentunya berhak mendapat pelayanan dari pemerintah. Pelayanan publik yang baik secara tidak langsung meningkatkan kepuasan dan kualitas hidup masyarakat. Segala bentuk permasalahan terkait pelayanan publik kepada masyarakat tetap harus dilaksanakan secara jelas dan semaksimal mungkin, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan tingkat terendah yaitu desa. Salah satu penyebab

¹⁰ <https://metro.sindonews.com/read/1224309/170/lagi-muncikari-eksploitasi-anak-di-bawah-umur-partai-perindo-minta-pelaku-dihukum-berat-1697105415>, diakses pada tanggal 15 April 2024.

rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia adalah kurangnya evaluasi tentang kinerja lembaga publik dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat lokal.¹¹

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK UNTUK MENDAPATKAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu?
2. Tujuan hukum yang hendak dicapai untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akta kelahiran dalam prinsip perlindungan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi anak untuk mendapatkan pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu.
2. Untuk mengetahui tujuan hukum yang hendak dicapai untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akta kelahiran dalam prinsip perlindungan.

¹¹ Suparto Wijoyo, Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisipasi, (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), hal. 85.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam skripsi ini yaitu :

1. Akademis

Secara teoritis, skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu hukum dalam pengembangan hukum administrasi, khususnya pemahaman teoritis mengenai administrasi kependudukan yang hubungannya dengan pemenuhan hak anak berupa akta kelahiran. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan jelas bagi para akademisi hukum, praktisi hukum dan mahasiswa hukum dalam mengembangkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran, serta memberikan tambahan dokumentasi karya tulis, literatur, dan bahan-bahan informasi ilmiah dan lain sebagainya.

2. Kelembagaan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan serta sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi birokrat pemerintah dalam upaya memenuhi hak anak yang berupa akta kelahiran. Penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan/masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan edukasi oleh pemerintah desa/kelurahan setempat kepada masyarakatnya untuk taat dan tertib administrasi kependudukan terutama yang berhubungan dengan identitas dan akta kelahiran anak.

3. Sosial/Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat bahwa akta kelahiran adalah legalitas seorang anak untuk menjadi warga negara Indonesia yang secara sah dapat diberikan pemenuhan hak-hak anak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat terkait pemenuhan hak anak atas akta kelahiran tanpa adanya diskriminasi serta untuk menjadi bahan pertimbangan orang tua/wali untuk mengingat pentingnya akta kelahiran bagi seorang anak dan kepemilikan catatan kelahiran berupa kutipan akta kelahiran sebagai hak identitas yang mendasar bagi anak.

